

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG
KABUPATEN BANDUNG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Ruang Rapat Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang yang dimulai pukul WIB sampai dengan selesai, membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Cipinang.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Cipinang serta Badan Permusyawaratan Desa Cipinang sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

PJS. KEPALA DESA CIPINANG

AYI ARIFIN, SH

ASEP SUHAENDI



KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

**WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA CIPINANG
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIPINANG
TAHUN 2019**



KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPINANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

**WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA CIPINANG
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam wilayah Desa Cipinang dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Cipinang serta terdapat sarana dalam menunjang kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Cipinang tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan Desa Cipinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daearh Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoan Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten bandung;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG

Dan

KEPALA DESA CIPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIPINANG TENTANG WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Cimaung sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Cipinang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Cipinang.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa Cipinang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cipinang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Desa Cipinang Kecamatan Cimaung memiliki wilayah dengan luas ± 269,21 Hektar, dengan batas–batas :

			Titik ordinat	
a.	Sebelah Utara	: Desa Cimaung	:	7° 5'47.60"S 107°33'37.15"T
			:	7° 5'42.83"S 107°33'38.85"T
			:	7° 5'38.30"S 107°33'20.92"T
			:	7° 5'41.23"S 107°33'10.30"T
b.	Sebelah Timur	: Desa Mekarsari	:	7° 6'28.32"S 107°33'45.01"T
			:	7° 6'23.31"S 107°33'50.00"T

	:	7° 6'21.69"S	107°33'57.88"T
	:	7° 6'35.68"S	107°33'49.80"T
	:	7° 6'28.36"S	107°33'46.64"T
	:	7° 6'29.21"S	107°33'46.51"T
	:	7° 6'29.84"S	107°33'48.15"T
	:	7° 6'31.64"S	107°33'47.33"T
	:	7° 6'32.04"S	107°33'48.12"T
	:	7° 6'34.29"S	107°33'47.96"T
	:	7° 6'31.28"S	107°33'50.88"T
	:	7° 6'26.30"S	107°33'50.58"T
	:	7° 6'26.15"S	107°33'51.01"T
	:	7° 6'28.32"S	107°33'45.01"T
c. Sebelah Selatan	:	Desa Cikalong	7° 6'42.11"S 107°33'23.62"T
d. Sebelah Barat	:	Desa Sukamaju	7° 5'41.23"S 107°33'10.30"T
	:		7° 5'59.76"S 107°33'7.26"T
	:		7° 5'48.07"S 107°33'9.12"T
Desa Lamajang	:	7° 6'32.53"S	107°33'18.77"T

- (2) Desa Cipinang Kecamatan Cimaung berada pada ketinggian 845 Meter di atas permukaan air laut;
- (3) Desa Cipinang Kecamatan Cimaung merupakan desa dengan tipologi desa persawahan.

Pasal 3

- (1) Tanah yang ada di wilayah Desa Cipinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a) Tanah Sawah : 174,5 Ha
 - b) Tanah Kering : 88,6975 Ha
 - c) Tanah Fasum : 6,0125 Ha
- (2) Dalam wilayah Desa Cipinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tanah kas desa seluas ± 2,6 Ha.
- (3) Jenis, lokasi dan luasTanah Kas Desa Cipinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kekayaan/Aset Desa.

Pasal 4

Wilayah Desa Cipinang Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 4 Dusun, 13 RW dan 43 RT.

BAB III
SARANA YANG ADA DI DESA
Pasal 5

- Di dalam wilayah Desa Cipinang Kecamatan Cimaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat Sarana Infrastruktur Perdesaan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Jalan Desa : 2,5 Km
 - 2. Jalan Kabupaten : 3,3 Km
 - 3. Jalan Provinsi : 1,2 Km
 - 4. Jembatan : 5 Titik

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa Cipinang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipinang.

Ditetapkan di : CIPINANG

Pada tanggal :

PJS. KEPALA DESA CIPINANG

ASEP SUHAENDI

Diundangkan di : Desa CIPINANG

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA CIPINANG

TEDI KOSWARA

Lembar Desa CIPINANG Nomor Tahun 2019